



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 1^E TAHUN 2012

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan beruntun / bertubi-tubi perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2012 dalam suatu Peraturan Walikota Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan

4. Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jendral Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Sistematika Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Pekalongan Tahun 2012, sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Arah Kebijakan Pengawasan;
- c. Ruang Lingkup;
- d. Obyek Pemeriksaan;
- e. Program dan Kegiatan Pengawasan;
- f. Koordinasi Pengawasan
- g. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP; dan
- h. Penutup

Pasal 3

Uraian Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagiat tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan

Pada tanggal 20 Januari 2012

WALIKOTA PEKALONGAN



LAMPIRAN :
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 1^E TAHUN 2012
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2012.

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan mempunyai fungsi memberikan umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan serta memberikan jaminan agar tujuan dapat tercapai secara efisien, efektif, dan sesuai ketentuan berlaku. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat Kota Pekalongan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan., perlu ditetapkan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2012, agar pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan efektif dan efisien

B. Tujuan

Tujuan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2012 :

1. Menetapkan sasaran, fokus dan skala prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis, agar pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sebagai pedoman dalam menetapkan metode pengawasan yang tepat dan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Pekalongan;

II. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2012 berpedoman pada Misi kesembilan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 yaitu "Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Amanah (*good governance*)" serta mengacu pada kebijakan dan strategi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2012.

Kebijakan Pengawasan Tahun 2012 ini merupakan kelanjutan dari Kebijakan Pengawasan Tahun 2011, namun terdapat penajaman pada beberapa aspek, dan penambahan objek serta sasaran pengawasan dengan memperhatikan hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 serta Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, yang diarahkan dalam rangka :

1. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pengawasan dilakukan penajaman prioritas dan penambahan objek serta sasaran pemeriksaan secara efektif, efisien, preventif dan berkelanjutan antar APIP dan tidak terbatas pada satu tahun anggaran, dengan menitikberatkan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta penguatan pengawasan program unggulan yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan pembangunan infrastruktur.
2. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan sesuai PKPT dan Non PKPT dalam rangka mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui :
 - a. Pembinaan APIP dilakukan secara terus menerus guna peningkatan kompetensi dan profesionalitas APIP ;
 - b. Perubahan pola pikir sebagai pemberi peringatan dini terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Dalam rangka pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Inspektur Kota Pekalongan dapat bertindak untuk dan atas nama Walikota Pekalongan di dalam melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional merupakan dokumen rahasia negara, tidak dapat dipublikasikan/diinformasikan kepada pihak manapun, sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
6. Dalam rangka menciptakan akuntabilitas keuangan dan mendukung program pemberantasan korupsi, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Alokasi anggaran tersebut diantaranya dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. satuan biaya khusus bagi pengawasan;
 - b. peningkatan sumber daya manusia bidang pengawasan;
 - c. penanganan pengaduan;
 - d. pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas permintaan.

III. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2012, terdiri atas :

1. Pengawasan administrasi umum pemerintahan meliputi :
 - a. kebijakan daerah;
 - b. kelembagaan;
 - c. pegawai daerah;

- d. keuangan daerah;
 - e. barang daerah.
2. Pengawasan urusan pemerintahan meliputi :
 - a. urusan wajib;
 - b. urusan pilihan.
 3. Pengawasan lainnya, meliputi :
 - a. dana dekonsentrasi;
 - b. tugas pembantuan;

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Memperhatikan arah kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2012, maka program pengawasan disusun dalam kegiatan utama dan kegiatan penunjang sebagai berikut :

A. Kegiatan utama

1. Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan reguler dilakukan secara komprehensif di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dengan titik berat terhadap pelaksanaan RKPD Pemerintah Kota Pekalongan dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek Kebijakan Daerah Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Kelembagaan dan Barang Daerah;
- b. Pemeriksaan Kasus / Penanganan Pengaduan;
- c. Pemeriksaan khusus/strategis, meliputi pemeriksaan terhadap permasalahan yang bersifat spesifik dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

2. Review Laporan Keuangan

Review atas Laporan Keuangan sebelum disampaikan oleh Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintahan. Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analisis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang dilakukan secara terus menerus atau berkala pada setiap tingkatan atas program agar sesuai rencana. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pada tahun 2012, meliputi:

- a. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - c. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah;
 - d. Evaluasi Pengelolaan Dana BOS; dan
 - e. Monitoring Pengelolaan Aset Daerah.
4. Kegiatan pengawasan lainnya :
- a. Sosialisasi dan Asistensi
Sosialisasi dan Asistensi dilakukan terhadap terbitnya Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang diselenggarakan bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya sesuai ketentuan dan Peraturan yang berlaku, seperti :
 - 1) Asistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
 - 2) Asistensi penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
 - b. Pengusutan atas kebenaran laporan
Inspektur Kota dapat bertindak untuk dan atas nama Kepala Daerah di dalam melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintahan daerah;
 - c. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Dalam rangka optimalisasi temuan hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus segera ditindaklanjuti, maka dilakukan upaya :
 - 1) Pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun,
 - 2) Pimpinan Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan hasil Pemeriksaan (LHP).
 - 3) Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 4) Dan apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari entitas tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan terkait keuangan Negara/daerah, maka Inspektur menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk penyelesaian status tindak lanjutnya.

B. Kegiatan Penunjang

Untuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan terdiri atas :

1. Perkuatan Kelembagaan Inspektorat Kota Pekalongan untuk meningkatkan peran dan sinergitas JFP2UPD dan JFA dalam penugasan dalam rangka *quality assurance* dan *consulting*, dengan upaya :
 - a. Peningkatan jumlah SDM APIP (JFA dan JFP2UPD) di Inspektorat Kota Pekalongan;
 - b. Perkuatan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD);
 - c. Pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan secara terus menerus dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kapabilitas, dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Pengawasan, melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan yang berhubungan dengan pengawasan dalam rangka meningkatkan dan memelihara konsep pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (*continuing professional education*).
 - d. Penelitian, pengembangan, studi, dan lokakarya di bidang pengawasan.
Berbagai kegiatan penelitian, pengembangan dan studi komparasi dalam rangka peningkatan kualitas dan efektifitas hasil kegiatan pengawasan perlu dilakukan untuk peningkatan sistem, metode, dan teknik pengawasan agar APIP dapat memanfaatkan sumber daya pengawasan secara optimal.

2. Kegiatan Penunjang Lainnya

Kegiatan APIP yang juga merupakan kegiatan penunjang meliputi :

- a. Penyusunan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013;
- b. Penyusunan Peta Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2013 di Kota Pekalongan.
- c. Pembuatan laporan berkala hasil pengawasan, penyusunan daftar obyek pengawasan, penyusunan daftar temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan;

V. KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektifitas koordinasi pengawasan intern pemerintah, kegiatan pengawasan mencakup :

a. Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)

Untuk meningkatkan koordinasi pengawasan diantara jajaran APIP dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan dan sekaligus mengeliminasi adanya tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.

- b. Mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan proses pengawasan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan entitas yang diperiksa.
- c. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP di Pemerintah Kota Pekalongan
Dalam satu tahun anggaran, satu objek pemeriksaan dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan ;
 - 1. Pemeriksaan dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda.
 - 2. Tenggang waktu pemeriksaan minimal 3 (tiga) bulan;
 - 3. Sasaran pemeriksaan sama atau berbeda;
 - 4. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pemeriksaan investigatif yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- d. Penyampaian laporan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- e. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional merupakan dokumen rahasia negara, tidak dapat dipublikasikan/diinformasikan kepada pihak manapun, sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
- f. Sasaran dan jadwal pengawasan oleh APIP di Pemerintah Kota Pekalongan ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2012 di Pemerintah Kota Pekalongan meliputi :
 - 1. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
 - 2. Perusahaan Daerah yang kepemilikan/ pengelolannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.
 - 3. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan sumber anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi berdasarkan pelimpahan/ joint audit.

VI. PENUTUP

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2012 merupakan upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah. Untuk itu, diperlukan komunikasi dan kerja sama antara Inspektorat Kota dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, sehingga program-program yang disusun oleh SKPD dapat saling menunjang satu sama lain.

Diharapkan Kebijakan Pengawasan ini dijadikan acuan dalam melaksanakan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di Kota Pekalongan Tahun 2012.

Sasaran Pemeriksaan Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2012 adalah meliputi :

- 1. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
- 2. Perusahaan Daerah yang kepemilikan/ pengelolannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

3. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan sumber anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi berdasarkan pelimpahan/ joint audit.

